

Abstrak

Penelitian ini menganalisis terkait perkembangan hubungan kewenangan Kepala daerah Kabupaten/Kota dan Wakil Kepala daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan daerah, untuk memperoleh kewenangan kepala daerah melalui Kewenangan Atributif dan Kewenangan Delegatif, Kepala daerah diberi kewenangan langsung oleh peraturan perundang-undangan. Sedangkan Wakil Kepala Daerah mendapatkan kewenangan yang bersifat mandat. Hal ini dapat disimpulkan bahwa segala kewenangan yang dijalankan oleh Wakil Kepala daerah dipertanggungjawabkan Kepala daerah. Hubungan kewenangan antara Kepala daerah dan wakil kepala daerah subordinasi pada dasarnya sebagai jabatan yang integral, yaitu jabatan kesatuan yang utuh tidak terpisah satu dengan lainnya. Jabatan keduanya sebagai jabatan hierarki atau bertingkat., dan hubungan kewenangan yang bersifat koordinatif dalam menjalankan tugas yang diberikan oleh undang-undang, kiranya penting suatu koordinasi antara kepala daerah dan Wakil Kepala daerah. sebagai suatu kesatuan dimana pemilihan kepala daerah dan Wakil Kepala daerah yang dilakukan secara pesangan.

Kata kunci : Kewenangan, Hubungan, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Abstract

This research analyzes related to the development of authority relation of Head of Regency / City and Deputy Head of Region in the implementation of Local Government, to obtain regional head authority through Attributive Authority and Delegative Authority, Head of a region is given direct authority by legislation. While the Deputy Head of Region is obtaining mandate authority. It can be concluded that all authority done by Deputy Head of Region is accounted by Head of Region. The relationship of authority between the regional head and the deputy head of the subordinate region is essentially an integral position, that is, the unity of the whole is not separate from each other. Both positions as hierarchical or stratified positions, and coordinative authority relations in carrying out the tasks assigned by the law, it is important that a coordination between Regional Head and Deputy Regional Head. It is as a unity where the election of regional heads and deputy regional heads conducted in pairs.

Keywords: Authority, Relationship, Head of Region and Deputy Head of Region

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang	1
1.2 Rumusan Permasalahan	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Kegunaan Penelitian	8
1.5 Keaslian Penelitian	8
1.6 Metode Penelitian	10
1.6.1 Jenis Penelitian	10
1.6.2 Metode Pendekatan	11
1.6.3 Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum	11
1.6.4 Tehnik Analisa Bahan Hukum	13

BAB II BEBERAPA TEORI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH.....	14
2.1. Teori Pemerintahan Daerah.....	14
2.2. Teori Kewenangan.....	16
2.3. Teori Jabatan.....	19
2.4. Teori Birokrasi.....	22
 BAB III KEWENANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH BERDASARKAN UNDANG – UNDANG PEMERINTAHAN DAERAH.....	24
3.1. Cara Mendapatkan Kewenangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	24
3.1.1 Cara Memperoleh Kewenangan Kepala Daerah.....	24
3.1.2 Cara Memperoleh Kewenangan Wakil Kepala Daerah.....	31
3.2 Hubungan Kewenangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.....	36
3.2.1 Sejarah Perkembangan Hubungan Kewenangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.....	36
3.2.1.1 Kewenangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948.....	37
3.2.1.2 Kewenangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957.....	40
3.2.1.3 Kewenangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974.....	42
3.2.1.4 Kewenangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.....	46
3.2.1.5 Kewenangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.....	51
3.2.1.6 Kewenangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.....	56

3.2.1.7 Kewenangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.....	57
3.2.1 Hubungan Bersifat Subordinasi.....	80
3.2.2 Hubungan Bersifat Koordinatif.....	85
BAB IV PENUTUP.....	89
4.1 Kesimpulan.....	89
4.2 Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA.....	91

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Keaslian penelitian.....	9
Tabel 1.2 Kewenangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.....	65